

PERMASALAHAN ANAK DALAM ISLAM

Abdul Wahab Syakhrani *¹

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

aws.kandangan@gmail.com

Ahmad Fahrul Islam AS

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam
Tambarangan

Laila

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam
Tambarangan

Nournaina

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Assunniyyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam
Tambarangan

ABSTRACT

Children are biological descendants (flesh and blood) of their parents or are not biological descendants, but because there are other factors that cause the relationship between children and their parents. Adoption, like the traditional practice in the Jahiliyah era, which gave adopted children the same status as biological children, is not permitted (forbidden) and is not recognized by Islam. The relationship between adopted children and their adoptive parents and family remains as before adoption, which does not affect inheritance and inheritance, whether the adopted child is taken from within one's own relatives, as in Java, where most of one's own nephews are taken as adopted children, or taken outside the circle of relatives. Likewise, adopted children should not have the same status as biological children, in all matters, such as guardianship, inheritance and other obligations. Islam even allows someone to marry their adopted child. Likewise, biological children and adopted children. Nursing children may become mahram (prayers are not invalidated). For example, say a woman takes a man's adopted child, the woman is adopted by him, so the woman's nurse child becomes the woman's mahram, from a legal perspective, it is haram to marry the woman's biological daughter, and also the woman. If a woman takes an adopted daughter, the woman breastfeeds it, it is unlawful for the woman's suckling child to marry the woman's biological male children, and it is unlawful to marry the woman's husband. But with certain conditions.

Keywords: Problems, Children, Islam.

ABSTRAK

Anak adalah keturunan secara biologis (darah daging) dari orang tuanya atau bukan keturunan secara biologis namun karena ada faktor lain menyebabkan adanya hubungan anak dengan orang tua. Adopsi seperti praktek tradisi di zaman Jahiliyah yang member status pada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari intern kerabat sendiri, seperti di Jawa, kebanyakan kemenakan sendiri diambil sebagai anak angkatnya, maupun diambil diluar lingkungan kerabat. Begitu juga anak pungut tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dalam segala hal, seperti perwalian, warisan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan Islam membenarkan seseorang kawin dengan anak angkatnya. Begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya itu. Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut. Tapi dengan syarat-syarat tertentu.

Kata Kunci: Permasalahan, Anak, Islam.

PENDAHULUAN

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut Sobur (1988), mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Haditono (dalam Damayanti, 1992), berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan Bersama (<http://duniapsikologi.dagdigdug.com>).

Dalam kenyataan kehidupan ini ternyata banyak permasalahan anak yang menyangkut statusnya. Seperti ada anak kandung, anak pungut, anak adopsi dan anak susu, dalam hal ini tentu hukum islam tidak akan membiarkan permasalahan ini dibiarkan saja, karena status anak nantinya kan berhubungan dengan wali nikah, hak waris dan mahram. Oleh karena dalam kesempatan ini, makalah kami akan membahas permasalahan anak dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak

Menurut [John Locke](#) (dalam Gunarsa, 1986) anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Namun dalam pembahasan ini pengertian lebih mengarah pada sudut pandang manusia yang dilahirkan oleh seorang dan ibu dan merupakan keturunan seorang ayah atau di sebut dengan anak kandung. Kemudian kita juga ketahui bahwa ada juga anak angkat(adopsi), anak pungut, anak tiri dan anak susu, mereka inilah yang kita sebut selain anak kandung. Dimana anak ini merupakan anak yang bukan berasal dari darah daging orang tuanya, namun mereka berstatus anak karena di pelihara, orang tuanya menikah lagi yang nantinya di sebut anak tiri dan di susui oleh orang lain yang nantinya di sebut anak susu. Jadi menurut pemakalah yang dimaksud anak adalah keturunan secara biologis (darah daging) dari orang tuanya atau bukan keturunan secara biologis namun karena ada faktor lain menyebabkan adanya hubungan anak dengan orang tua.

Macam-macam Anak dan Kedudukan Hukumnya

Di dalam masyarakat kita, sebutan anak tidak hanya untuk anak kandung, namun ada juga untuk anak selain anak kandung. oleh karena itu banyak macam-macam anak sebagaimana di sebutkan di atas, kemudian bagaimana permasalahan anak ini menurut islam dan bagaimana status dan kedudukan hokum anak tersebut dalam muamalah dengan sesama manusia menurut Islam. tentunya anak-anak tersebut nantinya akan menikah, maka siapakah walinya? Kemudian jika orang tuanya meninggal, apakah mendapat harta warisan, dan pasti akan hidup dalam satu rumah, maka bagaimana berstatus mahram dengan orang tuanya? Untuk itu di bawah ini akan disebutkan macam-macam anak kedudukan hukumnya.

Anak Adopsi (Anak Angkat)

Adopsi mempunyai dua pengertian, ialah:

- a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya;
- b. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.

Bagaimana pandangan islam tentang adopsi? Apabila adopsi atau tabanni (bhs. Arab) diartikan sebagai “pengangkatan anak orang lain dengan segala status seperti anak kandung”, maka jelas Islam melarang sejak turun Surat Al-Ahzab ayat 37:

لَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ هَٰلِكٍ مَّفْعُولًا

Artinya: “Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia[setelah habis idahnya] supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.(Q.S. Al-Ahzab:37)

Surah Al-ahzab ayat 37 yang menerangkan kasus Zaid dengan Zainab diatas adalah untuk menegaskan, bahwa:

- a. Adopsi seperti praktek tradisi di zaman Jahiliyah yang member status pada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam;
- b. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari intern kerabat sendiri, seperti di Jawa, kebanyakan kemenakan sendiri diambil sebagai anak angkatnya, maupun diambil diluar lingkungan kerabat.

Namun melihat hubungan yang sangat akrab antara anak dan orang tua angkat, maka sesuai dengan asas keadilan dan yang dijunjung tinggi oleh Islam, secara moral orang tua angkat di tuntutan memberi hibah atau wasiat sebagian hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Demikian puka hendaknya anak angkat yang telah mampu mandiri dan sejahtera hidupnya, bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi hibah atau wasiat untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah membesarkan dan mendidiknya (Masjfuk Zuhdi, 1994).

Anak Pungut

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, karena malu, akibat perbuatannya sendiri mengadakan hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang menemukannya, wajib memungut (membawa) anak tersebut. Apakah anak itu akan dirawatnya (diasuhnya) sendiri atau dirawat oleh orang lain. Sekiranya tidak ada yang mampu, karena tidak punya, maka biayanya ditanggung oleh Negara. Ada orang member istilah “Anak Negara”.

Sebagai manusia (makhluk), anak itu juga berhak untuk hidup. Jangan dia disalahkan, akibat perbuatan pria dan wanita yang tidak bertanggung jawab. Anak itu dalam pandangan agama adalah suci (fitrah), sama dengan anak-anak lain. Tidak boleh

disebut sebagai anak “jadah” atau ada orang mengatakan lebih kasar lagi “anak haram jadah”. Mengapa anak tersebut yang dipojokkan, padahal yang bersalah adalah ibu bapaknya (yang tidak sah menurut hukum).

Dalam keadaan bagaimanapun ummat Islam (negara) berkewajiban menanggulangi biaya hidup dan pendidikannya. Ada suatu hal yang perlu diingat, bahwa perlakuan terhadap anak pungut itu, tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, karena menyangkut masalah perwalian dalam perkawinan bagi anak perempuan dan menyangkut dengan warisan dan kemahraman (haram kawin). Padahal anak tersebut bukan muhrimnya, boleh kawin dengan anak kandungnya dan pergaulan dalam rumah tangga pun tidak sebebas bergaul dengan muhrim. Sadar atau tidak, diantara orang yang memungut anak, adakalanya melupakan hal ini.

Adapun yang menjadi landasan bahwa ummat Islam berkewajiban merawat, membiayai dan mendidik anak pungut itu adalah :

Firman Allah:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: "dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".(Q.S. Al-Maidah:32)

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ۖ وَالتَّقْوَىٰ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa” (Q.S. Al- Maidah:2)

Firman Allah:

وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حُبِّ ۖ مَسْكِينًا وَتَيْمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan” (Q.S. Al-Insan:8).

Laqith (anak yang di pungut di jalan) sama dengan anak yatim. Tetapi, untuk anak seperti ini lebih patut dinamakan ibnu sabil (anak jalan) yang oleh Islam kita di anjurkan untuk memeliharanya (M. Yusuf Qardhawi, 2003). Dan dalam kedudukan hukumnya sama dengan anak adopsi bahwa anak pungut tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dalam segala hal, seperti perwalian, warisan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan Islam membenarkan seseorang kawin dengan anak angkatnya. Begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya itu.

Anak Susu

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan,

wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut.

Adapun syarat persusuan yang menjadikan anak persusuan sebagai mahram adalah:

a. Hendaknya masa persusuan sebanyak minimal lima kali, sebagaimana dalam sabdanya, yang Artinya: *Dari Aisyah, beliau berkata, “Telah diturunkan dalam al-Quran sepuluh kali persusuan yang dapat menjadikan mahram, lalu menjadi mahram apabila persusuan sebanyak lima kali, kemudian Rasulullah wafat, sedangkan perkara ini tetap pada hal ini (yaitu sebanyak lima kali).”* (HR. Muslim no.1452)

b. Ketika menyusui, hendaknya sang anak masih dalam masa persusuan.

Para ulama berbeda pendapat dalam syarat yang ke dua ini. Pendapat mereka dapat disimpulkan menjadi empat pendapat yang masyhur, yaitu:

Pertama: Anak yang menyusui tidak lebih dari usia dua tahun, sebagaimana dalam firman-Nya,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَّ الرِّضَاعَةَ

Artinya: *“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan...”* (Qs. al-Baqarah: 233)

Kedua: Selama anak masih kecil dan tidak dibatasi umur dua tahun, sebagaimana sabda Nabi, yang Artinya:

“Hanya persusuan yang (mengharamkan), disebabkan oleh rasa lapar.” (HR. Bukhari no. 2647 dan Muslim no 1455)

Mereka mengatakan bahwa yang merasa kenyang hanya dengan air susu adalah anak yang masih kecil, sama saja apakah kurang dari dua tahun atau lebih.

Ketiga: Persusuan yang menjadikan mahram berlaku bagi setiap yang menyusui, baik anak kecil atau dewasa. Hal ini didasari oleh hadits Sahlah bintu Suhail tatkala melapor kepada Nabi tentang Salim –anak angkat suaminya– (yang sudah dewasa) yang tinggal bersamanya. Sahlah merasa kesulitan harus berhijab dari Salim yang sudah dianggap sebagai anak kandungnya, lalu Nabi bersabda kepada Sahlah, yang Artinya:

“Susuilah ia, sehingga engkau menjadi mahram baginya.” (HR. Muslim no. 1453)

Keempat: Persusuan yang menjadikan mahram adalah persusuan di masa kecil atau pada waktu dewasa yang khusus seperti kondisi Salim anak angkatnya Abu Hudzaifah yang dianggap sebagai anak kandung, dan tidak mungkin bagi istri Abu Hudzaifah untuk berhijab dari Salim.

Pendapat yang kuat: Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir, yaitu persusuan yang menjadikan mahram adalah persusuan di masa kecil, dan dibolehkan ketika dewasa tetapi khusus seperti kondisi Salim maula Abu Hudzaifah. Hal ini dikuatkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- Pendapat ini mengumpulkan semua dalil yang shahih.

- Adapun pendapat yang mengatakan kisah Salim adalah kekhususan bagi diri pribadi Salim, maka ini tidak dapat diterima, lantaran tidak ada satu hukum dikhususkan buat seseorang kecuali Nabi, dan semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita mengatakan bahwa persusuan Salim adalah khusus bagi yang kondisinya seperti Salim pada saat itu, bukan khusus bagi diri Salim.
- Adapun yang mengatakan bahwa persusuan Salim kepada istri Abu Hudzaifah adalah mansukh (dihapus) oleh ayat dan hadits yang menerangkan bahwa persusuan adalah di waktu masa kecil (sebagaimana pendapat pertama dan kedua, maka pendapat ini tidak diterima, lantaran tidak diketahui dalil yang datang lebih dahulu dan dalil yang datang belakangan. Padahal, syarat nasikh dan mansukh adalah harus diketahui dalil yang datang belakangan, sehingga dalil tersebut dapat menghapus dalil yang terdahulu.

Catatan:

Perlu diperhatikan bahwa Rasulullah memerintahkan Sahlah menyusui Salim, dan tidak menyuruh sahabat yang lainnya. Perbuatan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa ini khusus bagi orang yang kondisinya seperti Salim. Kondisi Salim pada saat itu adalah sebagai anak angkat Abu Hudzaifah yang dianggap seperti anak kandungnya sendiri, dinasabkan kepada ayah angkatnya, dan sangat sulit bagi Sahlah –istri Abu Hudzaifah– (setelah turun perintah berhijab) untuk selalu berhijab di hadapan Salim. Kondisi ini tidak akan terjadi sekarang lantaran mengangkat anak disamakan seperti anak sendiri telah dinasakh (dihapus) hukumnya sebagaimana yang telah lalu pada poin no.1.

Anak Tiri

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi isterinya itu jelas bukan anak si suami. Maka kalau suami itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu seolah sebagai anaknya, namun secara hukum syariah, biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya. Anak itu adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak itu akan mendapat warisan dari dirinya.

Sedangkan laki-laki yang kini menjadi suami janda itu, jelas bukan ayah dari anak-anak itu, maka anak-anak itu tidak akan mendapat warisan dari dirinya. Anak tiri dan orang tua tiri berstatus menjadi mahram. Dalam arti kata, masing-masing haram menikah satu sama lain. Hal ini dijelaskan dalam surat An Nisa' ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: *“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”*.(Q.S. An-Nisa:22).

Simpulan

Anak adalah keturunan secara biologis (darah daging) dari orang tuanya atau bukan keturunan secara biologis namun karena ada faktor lain menyebabkan adanya hubungan anak dengan orang tua.

Adopsi seperti praktek tradisi di zaman Jahiliyah yang member status pada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam.

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan, baik anak angkat itu diambil dari intern kerabat sendiri, seperti di Jawa, kebanyakan kemenakan sendiri diambil sebagai anak angkatnya, maupun diambil diluar lingkungan kerabat. Begitu juga anak pungut tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung, dalam segala hal, seperti perwalian, warisan dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan Islam membenarkan seseorang kawin dengan anak angkatnya. Begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya itu.

Anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah dengan suami wanita tersebut. Tapi dengan syarat-syarat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. S., Putri, S. E., Suroso, A., Syakhrani, A. W., & Rahmini, N. (2021). Digital Technology Management Challenges in Marketing Local Farm Products in Developing Countries: Analysis of International Publication Findings. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 6(2), 96-107.
- Aslan, A. (2018). Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115-124.
- Basir, A., Syakhrani, A. W., Wirawan, V., Harahap, A., & Widjaja, G. (2021). Support for Islamic Understanding from Families Information of Piety for The Millennial Generation. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 434-446.
- Ekasari, S., Manullang, S. O., Syakhrani, A. W., & Amin, H. (2021). Understanding Islamic Education Management in Digital Era: What Experts Say. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 127-143.

- Hamidy, M. Yusuf Qardhawi/alih bahasa: Mu'ammal. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Hasan, Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: masalah-masalah kontemporer hokum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Heryani, A., Br Sembiring, T., Fatmawati, E., Muhammadijah, M. U., & Syakhrani, A. W. (2022). Discourse Postponing elections and extending the presidency: A study of political legality and the progress of Indonesia's democratic practice.
- Hifza, H., Antoni, A., Syakhrani, A. W., & Hartati, Z. (2020). The Multicultural Islamic Education Development Strategy on Educational Institutions. *Jurnal Iqra Jurnal Kajian Pendidikan*, 5(1), 158-170.
<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2008/11/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>
<http://muhammadiyahsurabaya.blogspot.com/2009/04/assalamualaikum-wr-wb.html>
<http://www.konsultasisyariah.com/fikih/halal-haram/anak-angkat-dan-anak-susuan.html>
- Mubarak, H., Muntaqa, A. W., Abidin, A. M. A. Z., Sudrajat, D., & Syakhrani, A. W. (2022). THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION AND THE DYNAMICS OF ISLAMIC DA'WAH. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 6(1), 44-58.
- Muslimah, M., Hamdanah, H., Syakhrani, A. W., & Arliansyah, A. (2019). Stress and Resilience in Learning and Life in Islamic Boarding School: Solutions for Soft Approaches to Learning in Modern Times. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(3), 421-433.
- Nugroho, B. S., Syakhrani, A. W., Hardiansyah, A., Pattiasina, P. J., & Pratiwi, E. Y. R. (2021). Learning Multimedia Management Strategy at Home During Learning from Home. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 621-631.
- Putra, P., & Aslan, A. (2020). AGAMA & BUDAYA NUSANTARA PASCA ISLAMISASI; Dampak Islamisasi terhadap Agama dan Kebudayaan Lokal di Paloh, Kalimantan Barat.
- Rahmat, A., Syakhrani, A. W., & Satria, E. (2021). Promising online learning and teaching in digital age: Systematic review analysis. *International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research*, 7(4), 126-35.
- Sholihah, H. I. A., Hidayat, A. W., Srinawati, W., Syakhrani, A. W., & Khasanah, K. (2021). What linguistics advice on teaching English as a foreign language learning using blended learning system. *Linguistics and Culture Review*, 5(1), 342-351.
- Suherlan, H., Basir, A., Syakhrani, A. W., Ningsi, B. A., & Nofirman, N. (2022). The Roles of Digital Application Innovates Student Academic in Higher Education. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 672-689.
- Syakhrani, A. W. (2018). METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK HIPNOTIS. *Cross-border*, 1(1), 133-151.
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.
- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.
- Syakhrani, A. W. (2020). THE BALANCE CONCEPTS OF EDUCATION BASED ON ISLAM PERSPECTIVE. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 1(2), 84-95.

- Syakhrani, A. W. (2021). Islamic Education Model. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 14-19.
- Syakhrani, A. W. (2022). KITAB-KITAB HADIST SESUDAH ABAD KE 3 H. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis, 2(1), 1-12.
- Syakhrani, A. W. (2022). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI THAILAND. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(1), 74-79.
- Syakhrani, A. W., & Islami, A. R. (2022). ISLAM DI TANAH BANJAR. *Cross-border*, 5(1), 792-802.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Syakhrani, A. W., & Nafis, M. (2022). ISLAM SEBAGAI AGAMA DAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT BANJAR. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 270-274.
- Syakhrani, A. W., & Yudistira, M. R. (2022). DASAR KEISLAMAN SEBAGAI AGAMA RAHMATAN LILALAMIN. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 263-269.
- Syakhrani, A. W., & Zaini, A. (2022). THE DEVELOPMENT OF MODERN THEOLOGY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)*, 1(2), 30-36.
- Syakhrani, A. W., Maulani, A., Saubari, A., Yusuf, M., & Ilham, M. (2022). SISTEM PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU AMERIKA SERIKAT. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(3), 311-317.
- Syakhrani, A. W., Rahmatina, R., Rida, R., Rasmida, R., & Reysa, R. (2022). PETUNJUK RASULULLAH SAW TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(2), 298-306.
- Syakhrani, A. W., Rahmatina, R., Rida, R., Rasmida, R., & Reysa, R. (2022). PETUNJUK RASULULLAH SAW TENTANG TUGAS DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK. *EDUCATIONAL JOURNAL: General and Specific Research*, 2(2), 298-306.
- Syakhrani, A. W., Salamah, S., Erlin, Y., & Yunita, Y. (2022). INSTRUCTIONS OF THE RASULULLAH ON FACTORS AFFECTING EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS)*, 1(2), 37-45.
- Syakhrani, H. A. W. (2021). Model Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Islam. *Cross-border*, 4(1), 37-43.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994.